



P E N E T A P A N

Nomor 187/Pdt.G/2018/PA.Srog.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang pakaian, tempat tinggal Kota Sorong, dalam hal ini diwakili oleh Mardin, S.H.,M.H., Fouddin Wainsaf, S.H.,M.H., dan Hasan Lesy,S.H., ketiganya adalah penasehat hukum berkantor di Jalan Teminabuan Km.12 Kota Sorong, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Sorong, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, pada tanggal 10 April 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dibawah Nomor : 194/ 034/ IV/ 2012, tanggal 10 April 2012, Sehingga oleh

Hal. 1 dari 6 Pen. No.187/Pdt.G/2018/PA.Srog.



karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut agama dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

2. Bahwa selama 6 (enam) tahun menikah, Pemohon dan Termohon memiliki 2 orang anak yaitu :
 - Anak yang Pertama perempuan bernama **ANAK I** berumur 5 tahun.
 - Anak yang kedua bernama **ANAK II** berumur 3 tahun.
3. Bahwa hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon awalnya baik – baik saja sampai di karuniayai dua orang anak.
4. Bahwa pada awal Januari 2018 saudara sepupu laki-laki Pemohon tinggal bersama Pemohon dengan Termohon.
5. Bahwa pada awal bulan Mei 2018 tepatnya pada bulan Puasa awal keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon di sebabkan Tergugat selingku dengan saudara sepupu laki-laki Penggugat yang bernama LATIMBER.
7. Bahwa Tergugat di dapati berciuman dengan selingkuhannya yang bernama LATIMBER didalam rumah tinggal Penggugat tempatnya di dalam kamar dan di dapati langsung oleh ade kandung dari Tergugat.
8. Bahwa perbuatan Termohon sudah berulang kali melakukan perzinahan pada bulan Mey 2018 tersebut tepatnya pada bulan puasa.
9. Bahwa setelah kejadian tersebut hubungan Rumah tangga Pemohon dengan Termohon, pertengkaran sudah mulai muncul dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
10. Bahwa dengan perbuatan Termohon yang dapat di katakan bukan seorang Ibu yang baik – baik untuk mendidik kedua anak Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat memohon agar hak asuh anak jatuh pada Penggugat.

Hal. 2 dari 6 Pen. No.187/Pdt.G/2018/PA.Srog.



11. Bahwa sebagaimana yang telah Penguat uraikan pada point 5 sampai point 7 diatas, Tergugat mulai pergi meninggalkan rumah sampai sekarang ini.
12. Bahwa dengan adanya perselingkuhan tersebut yang di lakukan oleh Termohon, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
13. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Pemohon yang didasarkan pada adanya perselisihan secara terus-menerus dan Perselingkuhan atau Perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat secara terus menerus, telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:
"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".
14. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan pasti untuk hidup bersama sebagai suami-istri.
15. Bahwa dari adanya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian parahnya, maka dengan disertai niat yang bulat serta memohon Ridlo dari ALLAH S.W.T dan dengan mengucapkan Lafald **BISMILLAAHIRROH MAA NIRROHIIM**, Penggugat mengajukan Permohonan Cerai Talak ini demi untuk kebaikan Penggugat dan Tergugat dalam menata masa depan yang lebih baik.
16. Bahwa mengacu pada dalil-dalil Pemohon diatas dan juga Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya antara Penggugat dan Tergugat harus bercerai dengan segala akibat hukumnya untuk mengakhiri permasalahan rumah tangganya.

Hal. 3 dari 6 Pen. No.187/Pdt.G/2018/PA.Srog.



Berdasarkan dalil- dalil yang dikemukakan diatas, maka dimohonkan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong, Cq. Ketua/ Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin Kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sorong.
3. Menyatakan perkawinan yang di langsunikan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 10 April 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/ 034/ IV/ 2012, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan Hak asuh anak yang bernama **ANAK I** (perempuan) berumur 5 tahun dan Anak yang kedua bernama **ANAK II** (laki –laki) berumur 3 tahun, jatuh pada Pemohon.
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kusa hukumnya yang sah untuk hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 187/Pdt.G/2018/PA.Srog tertanggal 29 Agustus 2018 yang dibacakan di sidang.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar menyelesaikan perkaranya secara damai, dan atas nasehat tersebut Pemohon melalui suratnya bertanggal 3 September 2018 bermohon tuntutan mencabut gugatannya dengan alasan Pemohon dan Termohon telah kembali hidup rukun dalam rumah tangganya.

Hal. 4 dari 6 Pen. No.187/Pdt.G/2018/PA.Srog.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menyelesaikan perkaranya secara damai, dan atas nasehat tersebut Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim agar diperkenankan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan diajukan Pemohon pada sidang sebelum Termohon mengajukan jawaban, maka persetujuan para Termohon tidak diperlukan dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena gugatan pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 187/Pdt.P/2018/PA.Srog dari Pemohon.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1439 H, oleh kami Drs. Muhlis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Moh. Nur

Hal. 5 dari 6 Pen. No.187/Pdt.G/2018/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sholahuddin, S.H.I., dan Hamdani, S.E.I., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim anggota tersebut di atas dan Samaun Rumalean, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Hamdani, S.E.I.

Samaun Rumalean, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Pen. No.187/Pdt.G/2018/PA.Srog.